



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 58 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi Perhutanan Sosial yang cukup luas, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dan para pihak agar kegiatan-kegiatan teknis dapat berjalan secara sistematis, terencana dan efektif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pemberian izin Perhutanan Sosial dapat didelegasikan kepada Gubernur dengan ketentuan Provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUTANAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Perhutanan Sosial.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan yang mengelola 1 (satu) atau lebih unit kesatuan pengelolaan produksi dan/atau kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan Perhutanan Sosial di wilayah provinsi.
9. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.
14. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
15. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

16. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
17. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
18. Izin Usaha Pemanfaatan HKm selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
20. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disingkat LPHD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
21. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon.
22. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan hak atau izin perhutanan sosial.
23. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

24. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
25. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
26. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
27. Konflik Tenurial atau konflik kawasan hutan adalah berbagai bentuk perselisihan dan pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.
28. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang yang melakukan kegiatan tertentu untuk memastikan penyelenggaraan Perhutanan Sosial dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat pelaksana Perhutanan Sosial.
29. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam hal melakukan penilaian menyeluruh dalam waktu akhir program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial.
30. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.

## Bagian Kedua

### Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Paragraf 1

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perhutanan Sosial berasaskan:

- a. keadilan;
- b. keberlanjutan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipatif;
- e. bertanggung gugat;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kesetaraan gender.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Perhutanan Sosial ini adalah untuk mempermudah pemberian izin atau hak pengelolaan hutan kepada masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian fungsi hutan.

Paragraf 3

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perhutanan sosial ini meliputi:

- a. permohonan hak atau izin Perhutanan Sosial;
- b. verifikasi;
- c. pemberian hak atau izin Perhutanan Sosial;
- d. kemitraan kehutanan;
- e. pendampingan masyarakat;
- f. hak dan kewajiban;
- g. penyelesaian konflik;
- h. sistem informasi;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. sanksi; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

JENIS, MEKANISME DAN TATA CARA

PERMOHONAN HAK ATAU IZIN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 5

Jenis-jenis Permohonan Hak atau Izin Perhutanan Sosial yakni:

- a. permohonan HPHD;
- b. permohonan IUPHKm;
- c. permohonan IUPHHK-HTR.

Pasal 6

(1) Permohonan HPHD diajukan pada lokasi:

- a. di dalam PIAPS yang meliputi wilayah administrasi desa;
- b. di dalam PIAPS yang berada dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem; atau
- c. di luar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS.

- (2) Surat permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT, dan Kepala UPTD KPH yang ditandatangani oleh:
  - a. ketua LPHD;
  - b. beberapa Ketua LPHD; atau
  - c. ketua gabungan LPHD.
- (3) Permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD;
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang susunan pengurus LPHD;
  - c. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
  - d. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD KPH setempat.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan IUPHKm diajukan pada lokasi :
  - a. dalam satu kesatuan lanskap atau bentang alam sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS; atau
  - b. di luar PIAPS sebagai bahan revisi PIAPS.
- (2) Surat permohonan IUPHKm sebagaimana pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala UPT dan Kepala UPTD KPH yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan :
  - a. daftar nama-nama pemohon IUPHKm dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan



- c. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD KPH setempat.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan pada lokasi :
  - a. di hutan produksi yang berada dalam PIAPS; atau
  - b. di luar PIAPS, dalam kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak kelola atau izin sebagai bahan revisi PIAPS.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan Menteri, Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala UPTD KPH yang ditandatangani oleh :
  - a. petani hutan;
  - b. ketua kelompok tani hutan;
  - c. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
  - d. ketua koperasi tani hutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa untuk petani hutan;
  - b. akte pendirian Koperasi Petani Hutan untuk Koperasi Petani Hutan;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Petani Hutan/Gabungan Kelompok Petani Hutan;
  - d. daftar nama anggota dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk Kelompok Petani Hutan atau Gabungan Kelompok Petani Hutan atau Koperasi Petani Hutan.
  - e. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan ; dan
  - f. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file* yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD KPH setempat.

BAB III  
VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kehutanan menetapkan Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Provinsi (P3AP-Prov) untuk melakukan verifikasi administrasi permohonan Perhutanan Sosial.
- (2) Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Permohonan Provinsi (P3AP-Prov) memeriksa kelengkapan administrasi permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan diberikan tanda terima.
- (3) Dalam hal verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Petugas Penelaah Persyaratan Administrasi Provinsi (P3AP-Prov) mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima oleh pemohon.
- (4) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PPS Provinsi dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- (5) Dalam hal verifikasi administrasi dinyatakan memenuhi syarat, dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi teknis oleh Tim Verifikasi Teknis.
- (6) Kepala Dinas Kehutanan menetapkan Tim Verifikasi Teknis Permohonan Perhutanan Sosial yang terdiri dari:
  - a. Dinas Kehutanan ;
  - b. UPT terkait;
  - c. UPTD KPH; dan
  - d. POKJA PPS.
- (7) Verifikasi teknis dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk:
  - a. melakukan verifikasi terhadap areal yang dimohon; dan
  - b. melakukan verifikasi terhadap pemohon.
- (8) Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Teknis dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi teknis Kepala Dinas Kehutanan mengusulkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin atau Hak Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV  
PEMBERIAN HAK ATAU IZIN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Gubernur berwenang memberikan HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah permohonan Perhutanan Sosial dilakukan:
  - a. verifikasi administrasi;
  - b. verifikasi teknis; dan
  - c. dinyatakan memenuhi syarat
- (3) Gubernur menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atau Izin setelah hasil verifikasi administrasi dan teknis dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan Perhutanan Sosial di wilayah hutan hak/adat.
- (2) Pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah hutan hak/adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEMITRAAN KEHUTANAN

Pasal 12

- (1) Kemitraan kehutanan antara masyarakat setempat dengan UPTD KPH dan/atau antara masyarakat dengan pemegang izin usaha yang memanfaatkan kawasan hutan diselenggarakan dengan pola yang menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.
- (2) Permohonan kemitraan kehutanan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Usulan permohonan kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh POKJA PPS dengan melibatkan lembaga desa maupun pihak-pihak lain yang telah dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat dalam hal:

- a. pemeriksaan lapangan;
  - b. penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memeriksa:
- a. jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra;
  - b. Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat; dan
  - c. luasan garapan masing-masing Kepala Keluarga.
- (5) Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. latar belakang;
  - b. identitas para pihak yang bermitra;
  - c. lokasi kegiatan dan peta;
  - d. rencana kegiatan kemitraan;
  - e. obyek kegiatan;
  - f. biaya kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban;
  - h. pembagian hasil sesuai kesepakatan;
  - i. penyelesaian perselisihan;
  - j. sanksi pelanggaran.

## BAB VI

### PENDAMPINGAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) POKJA PPS sesuai dengan tugasnya mendampingi masyarakat dalam mengajukan permohonan Perhutanan Sosial.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi pengajuan permohonan Perhutanan Sosial;
  - b. mensosialisasikan peraturan dan syarat-syarat permohonan Perhutanan Sosial; dan
  - c. meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelola Perhutanan Sosial.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 14

- (1) Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berhak :
  - a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan sepihak oleh pihak lain;

- b. mengelola dan memanfaatkan areal hak atau izin sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
  - c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang berada di areal hak atau izin;
  - d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
  - e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm dan HTR serta penyelesaian konflik;
  - f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
  - g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan HD, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
  - h. mendapat keadilan yang berpersepektif gender dari seluruh tahapan kegiatan mulai dari pengambilan keputusan, upaya perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pengembangan usaha.
- (2) Hak masyarakat dalam kemitraan kehutanan :
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan/atau kegiatan usaha pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mendapat perlindungan dari kerusakan lingkungan hidup dan hutan;
  - c. mendapat pembagian hasil yang adil dari kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama; dan
  - d. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.

#### Pasal 15

- (1) Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR wajib:
- a. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - b. memberi tanda batas areal kerjanya;
  - c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada pemberi hak atau izin;
  - d. melakukan penanaman tanaman kehutanan dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
  - e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;

- f. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
  - g. mempertahankan fungsi hutan; dan
  - h. melaksanakan perlindungan hutan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi Kawasan hutan, pemberian tanda batas dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi pemantapan kawasan hutan.
- (4) Pengelola Hutan dan/atau Pemegang Izin dalam kemitraan kehutanan wajib:
- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan;
  - b. memfasilitasi kegiatan pembinaan;
  - c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada masyarakat atau mitra;
  - d. melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
  - e. menaati naskah kesepakatan kerjasama; dan
  - f. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya.
- (5) Masyarakat dalam kemitraan kehutanan wajib:
- a. menaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis sehubungan dengan pelaksanaan kemitraan kehutanan;
  - b. melaksanakan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan baik yang memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan;
  - c. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak kelestarian hutan dan lingkungan; dan
  - d. membuat laporan kemajuan setiap akhir tahun berjalan.
- (6) Pemegang izin atau pengelola hutan bersama dengan mitranya melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN KONFLIK

#### Pasal 16

- (1) Gubernur berwenang melakukan upaya pencegahan terjadinya konflik pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan lintas sektor penggunaan lahan.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur berwenang memfasilitasi dan/atau dapat menunjuk Dinas Kehutanan dan POKJA PPS untuk penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial.
- (2) Penyelesaian hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan dialog atau perundingan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perhutanan Sosial mengalami hambatan disebabkan konflik tenurial, maka mekanisme penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kehutanan melalui POKJA PPS menyediakan informasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial kepada publik melalui media *website* (laman).
- (2) Informasi penyelenggaraan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. kegiatan;
  - b. peta dan potensi Perhutanan Sosial;
  - c. jumlah dan luas Perhutanan Sosial;
  - d. data permohonan hak/perizinan kegiatan Perhutanan Sosial;
  - e. hasil kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
  - f. hal-hal yang berhubungan dengan Perhutanan Sosial.
- (3) Dalam menyediakan informasi, Dinas Kehutanan atau Pokja PPS Provinsi dibantu oleh:
  - a. UPTD KPH;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
  - c. instansi lain yang terkait dengan Perhutanan Sosial.

Pasal 19

Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Perhutanan Sosial termasuk informasi mengenai hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan/atau POKJA PPS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah Provinsi.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri serta dipublikasikan dalam *website* (laman) POKJA PPS sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Gubernur melalui Dinas Kehutanan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak atau izin Perhutanan Sosial berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
- (2) Gubernur melalui Dinas Kehutanan dapat menertibkan pihak lain yang menggunakan areal Perhutanan Sosial tanpa hak atau izin, sehingga mengganggu pelaksanaan program Perhutanan Sosial.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penerbitan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila Surat Peringatan tidak diindahkan, maka hak atau izin Perhutanan Sosial yang telah diberikan dapat diproses untuk dicabut.



- (5) Pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR